

# Hak Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Mazhab Syafii dan Hambali serta Relevansinya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

*Women's Rights in Marriage: Perspectives of the Syafii And Hambali School of the Thought and Their Relevance in Law No. 1 of 1974 on Marriage*

Fahira Muchlis<sup>a</sup>, Kurnaemi Anita<sup>b</sup>, Riska<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: firaamuchlis26@gmail.com

<sup>b</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: kurnaemi@stiba.com

<sup>c</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: riska@stiba.ac.id

## Article Info

Received: 27 Juni 2025

Revised: 30 Juni 2025

Accepted: 1 Juli 2025

Published: 11 November 2025

## Keywords:

Women's rights, marriage, perspective, Syafii, Hambali.

## Kata kunci:

Hak perempuan, perkawinan, perspektif, Syafii, Hambali.

## Abstract

Marriage is a fundamental institution in Islam that regulates the rights and responsibilities between husband and wife in a balanced manner. One of the critical aspects in Islamic family law studies is the fulfillment and protection of women's rights within marriage. This research aims to explore the perspectives of the Syafii and Hanbali schools of thought regarding women's rights in marriage and to analyze their relevance to Law No. 1 of 1974 on Marriage in Indonesia. The study focuses on various aspects such as the right to receive a dowry (mahr), financial support (nafaqah), participation in the marriage contract, the right to divorce (khulu' and fasakh), and property ownership. This comparative research applies a library research method using classical Islamic jurisprudence texts and national legal references. The findings indicate that although there are technical differences between the two schools, both acknowledge and uphold women's rights in marriage. The relevance to Law No. 1 of 1974 is reflected in the legal recognition of mutual consent between spouses, the wife's right to file for divorce, and economic protections for women. Therefore, this comparative approach contributes to the reformulation of Islamic family law in Indonesia towards a more just, responsive, and contextual legal system.

## Abstrak

Perkawinan merupakan institusi penting dalam Islam yang mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri secara seimbang. Salah satu aspek krusial dalam kajian hukum keluarga Islam adalah pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan mazhab Syafii dan Hambali mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan, serta menganalisis relevansinya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Fokus kajian meliputi hak atas mahar, nafkah, partisipasi dalam akad nikah, hak cerai (khulu' dan fasakh), serta kepemilikan harta. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan metode studi pustaka terhadap sumber-sumber primer fikih klasik dan

peraturan perundang-undangan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan teknis antara kedua mazhab, keduanya sama-sama memberikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan. Relevansi pandangan kedua mazhab tersebut dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tercermin dalam pengakuan terhadap persetujuan kedua mempelai, hak gugat cerai bagi perempuan, serta perlindungan hak ekonomi istri. Dengan demikian, pendekatan perbandingan ini dapat memperkaya wacana reformulasi hukum keluarga Islam yang lebih adil, responsif, dan kontekstual di Indonesia.

**How to cite:**

Fahira, Kurnaemi Anita, Riska, "Hak Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali Serta Relevansinya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 3 (2025): 655-676. doi: 10.36701/muntaqa.v1i4.2546.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Sebagai sebuah institusi sosial, perkawinan memiliki peran yang sangat fundamental dalam membangun dan menjaga tatanan keluarga dan masyarakat. Dalam Al-Qur'an dan hadis, telah dijelaskan berbagai aturan yang mengatur perkawinan, mulai dari akad nikah, hak dan kewajiban suami istri, hingga perceraian.<sup>1</sup> Setelah berlangsungnya akad perkawinan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan bertujuan untuk hidup berdampingan secara harmonis, saling membantu, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan yang mulia.<sup>2</sup> Akad pernikahan yang sah akan menimbulkan konsekuensi hukum, di mana hal-hal yang sebelumnya diharamkan menjadi halal setelah terjalannya ikatan pernikahan tersebut. salah satu aspek yang penting dalam perkawinan adalah mengenai hak perempuan dalam perkawinan, baik sebagai istri maupun individu yang memiliki kedudukan dan martabat yang dijaga dalam islam.<sup>3</sup> Pembahasan mengenai kaum perempuan memang selalu menarik dan tak ada habisnya. Di tengah perkembangan zaman, isu mengenai hak perempuan dalam perkawinan semakin banyak dibahas, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>4</sup> Hak perempuan meliputi berbagai hal seperti hak atas mahar, nafkah, hak mengambil keputusan keluarga, hak dalam perceraian, hingga hak lainnya yang berkaitan dengan keberadaannya sebagai

<sup>1</sup>Arifah Millati Agustina, "Contestation between Fiqh and Culture in Indonesia: The Maqāṣid al-Shari‘ah Paradigm in Dangers of Forced Marriage against Women," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 18, no. 2 (2023): h. 68-147.

<sup>2</sup>Arifah Millati Agustina, "Hak Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Mazhab Syāfi‘ī dan Hanbalī," *Assibyan: Jurnal Hukum Keluarga dan Anak*, (Banten: UIN, 2023), h. 148.

<sup>3</sup>Firman Arifandi, *Serial hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta:Rumah fiqh Publishing,2020), h.7

<sup>4</sup>Zaiz Zulfikar Syandri, "Jasa sebagai Mahar Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syāfi‘ī dan Hanbalī," *Bustanul Fuqahā: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): h. 47-67.

seorang individu dalam keluarga.<sup>5</sup> Selain itu, wanita juga diberikan pilihan untuk memilih calon pasangannya sesuai ketentuan yang diatur oleh syariat.<sup>6</sup>

Penemuan sifiah dan Humiati<sup>7</sup>, Rahmawati<sup>8</sup> dan Stilt et al<sup>9</sup> menunjukkan adanya upaya kontemporer untuk mengharmonisasikan prinsip-prinsip syariah dengan nilai-nilai keadilan. Ini termasuk hak perempuan untuk menolak pernikahan paksa, memperoleh mahar secara layak, serta memiliki hak cerai melalui proses khuluk dan talak yang adil.<sup>10</sup> Pandangan ini berpijak pada *maqāsid al-shāri‘ah* (tujuan syariah), yang menekankan keadilan, perlindungan jiwa, dan kehormatan manusia.<sup>11</sup> Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua produk fikih klasik mampu menjawab kompleksitas persoalan perempuan dalam perkawinan di era modern.<sup>12</sup> Beberapa ketentuan dalam kitab-kitab fikih, seperti pembatasan hak perempuan dalam memilih pasangan hidup atau dalam memperoleh keadilan dalam proses perceraian, membutuhkan pembacaan ulang dan rekonstruksi sesuai semangat zaman.<sup>13</sup> Dari sinilah pentingnya transformasi hukum keluarga islam, ke dalam hukum positif, yaitu melalui reinterpretasi dan kodifikasi ajaran fikih ke dalam sistem hukum nasional yang lebih adaptif terhadap konteks sosial.<sup>14</sup>

Transformasi hukum keluarga islam ke dalam hukum positif merupakan proses dialektis yang bermula dari upaya reinterpretasi dan rekonstruksi fikih klasik menuju sistem hukum keluarga yang relevan dengan realitas sosial kontemporer.<sup>15</sup> Hal ini didorong oleh keterbatasan fikih konvesional dalam merespon dinamika persoalan keluarga modern, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Oleh karena itu positivasi hukum keluarga dilakukan untuk menjembatani

<sup>5</sup>Fadhil Mubarak dan Januddin, “Fair’ Status of Marriage Wali According to Shafi'i Mazhab and Hanafi Mazhab,” Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah 3, no. 2 (2022), h. 95-112.

<sup>6</sup>Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita, “Forced Divorce Polemic: Comparative Analysis of the Hanafi and Shafii Schools of Thought,” NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 10, no. 1 (2024), h. 1-23.

<sup>7</sup>Sifiah Dan Humiati, “The Relevance of Gender Mainstreaming in Indonesia to Women’s Rights in Marriage: Perspective of Mazhab Syāfi‘ī and Ḥanābilah,” Lajl: Journal of Sharia and Islamic Service, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

<sup>8</sup>St. Rahmawati, “Mainstreaming of Gender Equality in Islamic Family Law: Opportunities and Challenges,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 4, no. 2 (2020): h. 360–85.

<sup>9</sup>Stilt, Salma Waheedi & Swathi Gandhavadi Griffin, “The Ambitions of Muslim Family Law Reform,” Harvard Journal of Law & Gender 41 (2018): h. 301–42.

<sup>10</sup>D. Rajasenan, Anas Tharakan, dan Rajeev B., “Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act and Divorce of Muslim Women in Malappuram District,” Journal of Polity and Society 14, no. 2 (2022): Par. “How to Cite”.

<sup>11</sup>Dr. Ayesha Gul, Shereen Younas Khan, Rukhshandazar, Soniya Shmas & Muhammad Humayun, “DIVORCE: Causes and Consequences in Islamic Perspective,” PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 18, no. 4 (2021): h. 6136–6151.

<sup>12</sup>Erni Sulhati Roudho Siregar, “The Development of Islamic Family Law in Indonesia,” El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial 2, no. 2 (2024): h. 15.

<sup>13</sup>Ali, M., Abdul, I., Wasifu, A., dan rekan, “Impact of Islamic Religion Stereotypes on the Status of Women,” East African Journal of Arts and Social Sciences 14, no. 2 (2019): h. 45.

<sup>14</sup>Ja’far Baehaqi, “Symbiosis of Mutualism in the Transformation of Islamic Law into National Law in Indonesia,” Walisongo Law Review (Walrev) 3, no. 2 (Oktober 2021): h. 243–64.

<sup>15</sup>Muwahid, Muwahid, “Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 2 (Desember 2012): h. 205–216.

antara norma fikih dan kebutuhan hukum nasional yang mengatur hubungan keluarga secara lebih fungsional dan kontekstual.<sup>16</sup>

Dalam konteks ini modernisasi hukum keluarga islam dapat dilihat dalam tiga pendekatan negara: (1) negara-negara sekuler seperti Turki, Albania, dan sebagian negara Asia Tenggara yang mengadopsi sistem hukum keluarga berbasis hukum Barat<sup>17</sup>, (2) negara-negara yang menerapkan hukum keluarga islam klasik secara utuh seperti Arab saudi dan Yaman, dan (3) negara-negara yang mengintergrasikan hukum keluarga islam klasik ke dalam sistem perundang-undangan nasional dengan pendekatan rekonstruktif, seperti Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh.<sup>18</sup>

Indonesia, dalam hal ini, memilih pendekatan ketiga, yang mencoba menjaga kontinuitas nilai-nilai fikih mazhab Syafii dan Hambali, namun sekaligus melakukan transformasi melalui instrumen hukum positif seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>19</sup> Maka dari itu, studi tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan perspektif mazhab Syafii dan Hambali menjadi relevan untuk menelusuri bagaimana warisan hukum islam tersebut direkontekstualisasi ke dalam sistem hukum keluarga nasional yang lebih responsif terhadap keadilan gender dan perlindungan perempuan dalam rumah tangga.<sup>20</sup>

Kajian terhadap hak-hak perempuan dalam fikih klasik, khususnya dalam mazhab Syafii dan Hambali, memiliki posisi strategis karena kedua mazhab ini menyumbangkan khazanah pemikiran yang kaya dan terstruktur dalam persoalan perkawinan.<sup>21</sup> Mazhab syafii yang dianut secara mayoritas oleh umat islam di Indonesia cenderung normatif dan tekstual dalam memformulasikan hak-hak perempuan, sedangkan mazhab Hambali yang berkembang luas di kawasan Timur Tengah memiliki kecenderungan lebih fleksibel dalam persoalan perempuan, seperti keabsahan wali *mujbir* dan hak istri dalam menentukan kehendaknya.<sup>22</sup> Pendekatan perbandingan dua mazhab ini penting untuk melihat adanya variasi pandangan dalam islam yang membuka ruang ijihad kontekstual dalam merumuskan sistem hukum keluarga yang adil dan responsif terhadap perubahan zaman.<sup>23</sup>

Pendekatan perbandingan antara dua mazhab ini juga membuka ruang kritik konstruktif terhadap praktik-praktik hukum keluarga di masyarakat yang kadang terjebak

<sup>16</sup>Zubaidah, *Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Islam dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 20.

<sup>17</sup>Khuluq Dhaifallah Muhammad Agha, Mahmoud Ibrahim El Nafad, dan Sutrisno Hadi, "Unravelling the Threads: Bibliometric Exploration of Islamic Family Law Research in Southeast Asia (2004–2024)," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 24, no. 2 (Oktober 2024): h. 345–59.

<sup>18</sup>Athoillah Islamiy, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019), h. 20.

<sup>19</sup>Ali Uraidi, "Prinsip Hukum Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Fenomena* 19, no. 1 (2022): h. 103–120.

<sup>20</sup>Fadhilah, "The Role of Qanun in the Implementation of Islamic Family Law in Sharia-Based Countries: Challenges and Opportunities," *Journal of Nafaqah*, no. 1 (2011): h. 37–52.

<sup>21</sup>Nurafni, Akbarizan, dan Akmal Abdul Munir, "Protection of Women's Rights in Marriage According to the Compilation of Islamic Law and Its Implementation in Indonesia," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 5 (2025): h. 3295–3304.

<sup>22</sup>Oyoh Bariah dan Ferianto, "Legal Implications of Marriage During the 'Iddah Period: Analytical Study of the Opinions of Fiqh Scholars,'" *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 26, no. 1 (2024): h. 10–22

<sup>23</sup>Mohammad Hashim Kamali, "Islamic Family Law Reform: Problems and Prospects," *Islam and Civilisational Renewal* 3, no. 1 (2011): h. 37–52.

pada formalisme hukum, namun mengabaikan substansi keadilan syariah. Misalnya, dalam konteks pemaksaan pernikahan oleh wali atau tidak dipenuhinya hak-hak finansial istri secara layak. Dengan menggali pendapat-pendapat klasik dari dua mazhab tersebut, diharapkan lahir pemahaman baru yang lebih utuh, tidak hanya dalam dimensi yuridis-formal, tetapi juga dalam ranah etika keislaman dan *maqāsid al-shari'ah*. Penelitian ini hendak mengangkat kembali warisan keilmuan islam sebagai sumber normatif, namun tidak menutup kemungkinan untuk direkonstruksi secara kritis dan kontekstual.

Di tengah realitas sosial yang terus berkembang, kebutuhan untuk menghadirkan sistem hukum keluarga Islam yang adaptif menjadi semakin mendesak<sup>24</sup>, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim telah menjadikan fikih sebagai referensi moral dan hukum, namun pada saat yang sama juga mengakomodasi sistem hukum nasional yang sekuler dalam format Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi bukti penting dari usaha harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara<sup>25</sup>. Penelitian ini, dengan menelaah pandangan mazhab Syafii dan Hambali tentang hak perempuan dalam perkawinan, serta relevansinya dengan Undang-Undang tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat landasan hukum keluarga yang adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip keadilan dalam masyarakat modern.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam pandangan mazhab Syafii dan mazhab Hambali mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan, baik sebagai istri maupun sebagai individu yang memiliki kedudukan yang dijamin dalam syariat Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis relevansi pandangan kedua mazhab tersebut dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, guna menilai sejauh mana norma-norma fikih dapat berkontribusi dalam pembentukan hukum keluarga yang berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus kajian literatur kepustakaan.<sup>27</sup> Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis komparatif yaitu dengan menelaah persoalan berdasarkan norma-norma yang berlaku pada hukum islam.

Analisis dilakukan melalui penelusuran terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta sumber-sumber utama ajaran islam, seperti Al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fikih, serta pandangan ulama yang telah menjadi rujukan dalam formulasi hukum islam secara komprehensif.<sup>28</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup studi dokumenter, penelaahan literatur, dan analisis terhadap data

<sup>24</sup>Muhammad Taufiq, Mohammad Badruddin Amin, Ahmed Salem Ahmed, dan Mohammad Umar Hafiz Mohammad Idrees, "Online Marriage in the Perspective of Fiqh Nawāzil," *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2023): h. 29–54.

<sup>25</sup>Zaini Nasohah, "Dynamics of Islamic Family Law in Facing Current Challenges in Southeast Asia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): h. 1–19,

<sup>26</sup>Zezen Zaenal Mutaqin, "Culture, Islamic Feminism, and the Quest for Legal Reform in Indonesia," *Asian Journal of Women's Studies* 24, no. 4 (2018): h. 423–45.

<sup>27</sup>Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 1st ed. (bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010)

<sup>28</sup>Julianti noor, *Metode Penelitian* (jakarta: kendana prenanda media grup, 2011), h. 33-35.

sekunder yang relevan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan secara sistematis dan objektif.<sup>29</sup>

Beberapa penelitian yang senada dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut: Penelitian yang pertama berjudul “Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam”<sup>30</sup> artikel yang ditulis oleh Fithriani R menganalisis Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, termasuk hak atas mahar, nafkah, dan perlindungan dari suami. Penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana KHI mengakomodasi prinsip-prinsip hak perempuan dalam konteks Hukum Islam di Indonesia.

Penelitian kedua, diambil dari jurnal yang berjudul “Hak-hak Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam”<sup>31</sup> jurnal yang ditulis oleh Nazwatul A membahas tentang Hak-hak Perempuan dalam Hukum Islam menurut sumber-sumber hukum islam seperti Al-Qur'an dan hadis serta dengan adanya Undang-Undang perkawinan yang mengatur tentang hak-hak Perempuan didalam suatu Perkawinan.

Penelitian ketiga diambil dari jurnal yang berjudul “Analisis Hak-hak Perempuan Dalam Perkawinan: Studi Perspektif Hukum Islam dan HAM”<sup>32</sup> jurnal yang ditulis oleh Dewi N.L.K jurnal ini membahas tentang Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan dari sudut pandang hukum islam dan relevansinya dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Jurnal ini menyoroti pentingnya reinterpretasi Hukum Islam terkait Hak Perempuan dalam Perkawinan agar sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam konteks HAM kedua pandangan ini menghadapi tantangan karena dapat dianggap membatasi hak perempuan

Penelitian keempat, jurnal yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mazhab”<sup>33</sup> jurnal yang ditulis oleh Rahman M.T. membahas berbagai pandangan mazhab fikih termasuk mazhab Syafii dan Hambali. Jurnal ini menyimpulkan bahwa mazhab Syafii dan Hambali perempuan memiliki hak-hak yang dijamin dalam perkawinan. Namun implementasi hak-hak tersebut seringkali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya setempat.

Terakhir, Penelitian kelima yang berjudul “Hak-hak perempuan dalam Perkawinan dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga”<sup>34</sup> artikel yang ditulis oleh Aminah S. membahas implikasi perlindungan terhadap Hak-hak perempuan dalam Perkawinan, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan mengkaji hak-hak perempuan dalam perkawinan melalui pendekatan komparatif terhadap dua mazhab fikih yang memiliki pengaruh besar dalam khazanah hukum Islam, yakni mazhab Syafii dan Hambali, serta mengaitkannya secara langsung dengan regulasi hukum positif di

<sup>29</sup>Umur Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, 1st ed. (ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h. 59

<sup>30</sup>Fithriani R. “Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, no.1 (2020): h.13.

<sup>31</sup>Nazwatul A. “Hak-Hak Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam ”Syariah: Jurnal Ilmu Hukum, no.2 (2021): h.7

<sup>32</sup>Dewi, N.L.K “Analisis Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan: Studi Perspektif Hukum Islam dan HAM” Jurnal Hukum Islam dan HAM, no.3 (2020): h.9.

<sup>33</sup>Rahman M.T. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan Perspektif Fiqh Mazhab” Jurnal Fiqh dan Ushul Fiqh, no.1 (2019): h. 6

<sup>34</sup>Aminah S. “Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan dan Implikasinya pada Kehidupan Keluarga” Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, no.1 (2020): h.14

Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berbeda dengan sejumlah penelitian terdahulu yang cenderung hanya menyoroti hak-hak perempuan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau menguraikan secara umum dari Al-Qur'an dan hadis tanpa spesifikasi mazhab, penelitian ini mencoba menggali lebih dalam akar yurisprudensi Islam dari sumber-sumber otoritatif mazhab, untuk kemudian dianalisis relevansinya terhadap sistem hukum keluarga nasional yang berlaku. Dengan menjadikan pandangan mazhab Syafii dan Hambali sebagai titik tolak analisis, penelitian ini tidak hanya menampilkan keragaman pendapat ulama terhadap hak-hak perempuan, tetapi juga berupaya mengevaluasi secara kritis posisi hukum positif Indonesia dalam menanggapi persoalan tersebut. Pendekatan ini memberikan dimensi baru bagi studi hukum keluarga Islam, karena menawarkan jembatan antara fikih warisan klasik dan kebutuhan hukum kontemporer yang menjamin keadilan dan kesetaraan.

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Perkawinan Perspektif Fikih Munakahat

#### 1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa kata nikah berasal dari kata (الجَمْعُ) atau penyatuan dan secara istilah menurut mayoritas ulama, suatu akad yang menghalalkan hubungan dengan perempuan melalui cara yang sah menurut syariat.<sup>35</sup> Dasar hukum perkawinan berasal dari al-Qur'an, sunah, ijma' ulama, dan kias. Dalam perspektif ajaran Islam, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang suci dan penuh kehormatan, karena melalui pernikahan, seseorang dapat menjaga diri dari perbuatan yang dilarang secara syar'i. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. an-Nur/24: 32.

وَأَنِكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصُّلَحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>36</sup>

#### 2. Tujuan perkawinan

Para ulama fikih menekankan bahwa tujuan utama perkawinan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga memiliki dimensi spiritual dan sosial. Ibn Qudāmah menyatakan bahwa perkawinan memiliki banyak maslahat, seperti memelihara agama dan kehormatan diri, mewujudkan ketenangan batin, memperoleh keturunan sebagai bentuk regenerasi, memperluas jaringan sosial dan keturunan keluarga.<sup>37</sup> Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. ar-Rum/30: 21.

<sup>35</sup>Al-Nawawi, *al-Majmū' syarah al-muhazzab*, (Beirut: Dār al-Fikr: 1990), juz 16 h. 205.

<sup>36</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Penerbit Marwah, 2018), h. 29.

<sup>37</sup>Ibn Qudāmah, *al-Mugni*, (Beirut: Dār al-Fikr: 1405H), juz 7, h. 3.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ أَرْوَاحًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>38</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam pandangan mazhab Syafii dan Hambali, akad nikah memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut syariat. Hal ini berkaitan erat dengan hak-hak perempuan dalam proses dan hasil dari akad tersebut.<sup>39</sup> mazhab Syafii menjelaskan bahwa rukun nikah terdiri dari lima unsur utama yaitu, calon suami, calon istri, wali nikah (pihak perempuan), dua orang saksi, ijab dan qabul.<sup>40</sup> Syarat-syaratnya antaralain adalah: (1) wali harus memenuhi syarat seperti beragama islam dan baligh. (2) saksi harus adil dan laki-laki. (3) ijab dan qabul harus jelas dalam satu majelis.<sup>41</sup>

Dalam mazhab Hambali, rukun nikah terdiri dari: Lafadz akad nikah (ijab qabul), orang yang melakukan akad (wali dan calon suami), adanya *Ma'dzun bih* (perempuan yang akan dinikahi). Mazhab Hambali tidak menjadikan saksi sebagai rukun, tetapi sebagai syarat sahnya nikah. Tanpa kehadiran saksi, akad tidak sah.<sup>42</sup>

### 4. Status Hukum Perkawinan

Dalam mazhab Syafii hukum asal pernikahan adalah mubah, tetapi bisa berubah tergantung kondisi individu.<sup>43</sup>

- a. Wajib: Jika seseorang khawatir terjerumus ke dalam perzinaan, dan ia mampu menikah.
- b. *Mandūb* (sunnah): Jika ada keinginan menikah tapi tidak khawatir jatuh dalam maksiat
- c. Makruh: bila ia khawatir tidak mampu menunaikan hak-hak pasangan.
- d. Haram: bila niatnya untuk menyakiti atau menipu.

Sebagaimana dijelaskan didalam kitab *al- Majmū' syarh al-Muhadzzab*, hukum menikah bisa wajib, sunah, makruh, haram dan mubah. Tergantung pada orang yang akan menikah.<sup>44</sup>

<sup>38</sup>Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 406.

<sup>39</sup>Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtāj*, (Beirut: Dār al-Fikr; 1990), juz 7 h. 7-10.

<sup>40</sup>Al-Khinn, Mustafa, Mustafa al-Bugha, dan Ali al-Syarbaji. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syaf'i*. Jilid 2. Damaskus: Dar al-Qalam, 1413 H.

<sup>41</sup>Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtāj*, Juz 8 h. 408

<sup>42</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mugni*, (Beirut: Dār al-Fikr: 1405H), juz 9, h. 346.

<sup>43</sup>Ibn Rusdh, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, h. 3-6

<sup>44</sup>Al-Nawawi, *al-Majmū' syarh al-Muhadzzab*,juz 17, h. 5

Sedangkan mazhab Hambali Ibn Qudamah dalam kitabnya menjelaskan, Menikah bisa menjadi wajib bagi orang yang khawatir akan dirinya, dan bisa menjadi haram jika menyebabkan kemudharatan.<sup>45</sup>

## B. Metode Ijtihad Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali

### 1. Mazhab Syafii

Imam Syafii membatasi metode ijtihad pada Kias,<sup>46</sup> karena ia menolak *istihsān*. Namun, pemahaman beliau terhadap Kias mencakup pengertian luas, yaitu sebagai proses rasional untuk menetapkan hukum pada perkara yang tidak terdapat nash secara langsung. *Dalam al-Risālah*,<sup>47</sup> beliau menjelaskan urutan metode *istinbāt* sebagai berikut: pertama kembali kepada Al-Qur'an, lalu Sunnah, ijmak, atsar sahabat, dan terakhir kias. Penetapan hukum dilakukan dengan memperhatikan makna dan substansi dalil, serta mempertimbangkan *'illat* sebagai dasar hukum. Imam Syafii menolak penetapan hukum yang tidak berdasarkan ilmu dan dalil yang sahih, serta menekankan bahwa seorang mujtahid harus menguasai Al-Qur'an, Sunnah, pendapat ulama, dan bahasa Arab.<sup>48</sup>

### 2. Mazhab Hambali

Imam Ahmad ibn Hanbal menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah shahih sebagai rujukan utama dalam menetapkan hukum.<sup>49</sup> Jika terdapat nash yang jelas dari keduanya, maka beliau berpegang teguh padanya tanpa mencari alternatif lain. Bila tidak ditemukan nas, beliau merujuk kepada pendapat sahabat, terutama yang tidak diperselisihkan. Jika terjadi perbedaan pandangan di antara sahabat, maka ia memilih pendapat yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila dalil dari ketiga sumber tersebut tidak tersedia, Imam Ahmad menggunakan hadis *mursal* atau *da'iif*, khususnya dalam masalah *furu'* yang tidak berkaitan dengan akidah atau hukum dasar. Menurutnya, hadis dibagi dua: *sahīh* dan *da'iif*, sehingga setiap hadis yang tidak sampai derajat *sahīh* dianggap *da'iif*. Jika seluruh sumber sebelumnya tidak ditemukan, barulah beliau menggunakan kias. Namun, kias hanya dijadikan opsi terakhir dan tidak disejajarkan dengan nash. Imam Ahmad juga menerima konsep *sadd al-dzāri'ah*, yaitu pencegahan terhadap perkara mubah yang dapat mengarah pada kerusakan (*mafsadah*).<sup>50</sup>

## C. Hak-hak Perempuan Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali

Beberapa contoh hak-hak perempuan yang tercantum dalam karya-karya fikih para ulama dar Mazhab Syafii dan Hambali, diantaranya adalah:

### 1. Hak Shalat Berjamaah

<sup>45</sup>Ibn Qudamah, *al-Mugni*, Juz 9, h. 341.

<sup>46</sup>Mannā' al-Qattān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmi*. Cet. I; Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, 1992, h.

376.

<sup>47</sup>Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'i, *al-Risālah* (Beirut: al-Maktabahat-'Ilmiyah), h. 508.

<sup>48</sup>Al-Syāfi'i, *al-Risālah* (Beirut: al-Maktabahat-'Ilmiyah) h. 596-599

<sup>49</sup>Al-Mardāwī, *al-Insāfī Ma'rūfat al-Rājih min al-khilāf 'alā Mazhab al-imām Ahmad ibn Hanbal*, tahqīq: Muhammad Hamid al-Fiqī (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabi, 1996), juz 1, h. 56-58.

<sup>50</sup>Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Raudha al-Nāzir wa Junnat al-Munāzir*, tahqīq: 'Abd al-Karim al-Namlah (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1992), h. 328-335.

Dalam mazhab Syafii, perempuan tidak diwajibkan untuk mengikuti shalat berjamaah di masjid seperti halnya laki-laki. Namun, mereka tetap diperbolehkan dan bahkan disunnahkan ikut serta, asalkan tidak menimbulkan fitnah atau gangguan bagi laki-laki. Zakaria al-Anshari, seorang ulama dalam mazhab Syafii menjelaskan dalam kitabnya *Asna al-Mathalib Syarah Raudh Al-Thalib*:

وَلَا فَرْضٌ فِيهَا أَيُّ الْجَمَاعَةِ (عَلَى النِّسَاءِ بَلْ تُسْتَحْبُطُ) فِي حَقِّهِنَّ<sup>51</sup>

Artinya:

Dan shalat berjamaah tidaklah wajib atas perempuan, bahkan hukumnya sunnah bagi mereka.

Lalu menurut al-Mawardi, juga seorang ulama dari mazhab syafii menjelaskan dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabir*:

مِنَ السُّنْنَةِ هُنَّ الصَّلَاةُ فِي بُيُوتِهِنَّ دُونَ الْمَسَاجِدِ<sup>52</sup>

Artinya:

Termasuk sunnah bagi mereka ( kaum perempuan) untuk shalat di rumah-rumah mereka, bukan di masjid-masjid.

Al-Khatib al-Syirbini, juga seorang ulama dari Mazhab Syafii menjelaskan di dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj*:

وَجَمَاعَةُ الْمَرْأَةِ وَالْحُنْشَى فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ<sup>53</sup>

Artinya:

Dan (shalat) berjamaah bagi perempuan dan khuntsa (interseks) di rumah itu lebih utama daripada di masjid.

Al-Ramli, juga seorang ulama dari Mazhab Syafii juga menjelaskan didalam kitabnya *Nihayah al-Muhtaj*:

وَيُكْرِهُ لَهَا حُضُورُ جَمَاعَةِ الْمَسْجِدِ إِنْ كَانَتْ مَشْتَهَاهَةً، وَلَوْ فِي ثَيَابِ مِهْنَةٍ، أَوْ غَيْرِ مَشْتَهَاهَةٍ وَهَا شَيْءٌ مِنَ الرِّزْنَةِ أَوِ الرِّيحِ الطَّيِّبِ<sup>54</sup>

Artinya:

Dimakruhkan bagi perempuan menghadiri shalat berjamaah di masjid apabila ia perempuan yang menarik syahwat (membuat lelaki tertarik), meskipun memakai pakaian kerja; atau bukan perempuan yang menarik, namun mengenakan perhiasan atau memakai wewangian.

Sedangkan Mazhab Hambali pada dasarnya lebih longgar dalam hal ini. Perempuan diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk menghadiri shalat berjamaah di masjid, selama menjaga adab dan tidak menimbulkan gangguan. menurut Manshur bin Yūnus al-Buhūtī, seorang ulama dari mazhab Hanabilah menjelaskan didalam kitabnya *Kasyāf al-Qinā' an Matn al-iqnā'*:

<sup>51</sup>Zakaria bin Muhammad al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarah Raudh al-Thalib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Thayyibah, 1422 H. juz 1 h. 209.

<sup>52</sup>Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Hāwi al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1426 H, juz 2 h. 16.

<sup>53</sup>Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dār al-Fikr, 1426 H, juz 1 h. 230.

<sup>54</sup>Muhammad bin Ahmad Syihabuddin al-Ramli, *Nihāyatul Muhtāj*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984, cet ke-1, juz 2 h. 140.

وَتُسْتَحِبُّ الْجَمَاعَةُ لِلِّنْسَاءِ<sup>55</sup>

Artinya:

Dan shalat berjamaah disunnahkan bagi para perempuan.

وَيُبَاخُ هُنَّ حُضُورُ جَمَاعَةِ الرِّجَالِ<sup>56</sup>

Artinya:

Dan dibolehkan bagi mereka (kaum perempuan) menghadiri sholat berjamaah bersama laki-laki.

## 2. Hak Menentukan Pilihan Calon Pendamping Hidup

Al-Nawawi, seorang ulama dari mazhab Syafii menjelaskan dalam kitabnya *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Ayah dan kakek memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan perawan (*bikr*), baik ketika ia masih anak-anak (belum balig) maupun setelah dewasa (sudah balig), tanpa memerlukan persetujuannya terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki otoritas yang lebih kuat atas perempuan *bikr*.<sup>57</sup>

Maka jika seorang wanita yang sudah balig dan berakal meminta untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sekufu (sepadan), maka wajib bagi walinya untuk menikahkannya. Jika walinya sekalipun ayahnya menolak untuk meikahkannya, maka hakim (penguasa) yang menikahkannya. Sebab, menikahkannya merupakan hak bagi para walinya apabila ia dilamar oleh laki-laki yang sekufu. Maka jika para wali engan memberikan haknya, hakimlah yang akan memenuhi hak tersebut.<sup>58</sup>

Namun, apabila perempuan tersebut telah balig, maka dianjurkan untuk meminta izinnya. Dalam hal ini, diamnya dianggap sebagai bentuk persetujuan karena biasanya ia merasa malu untuk menyampaikan izinnya secara langsung kepada ayahnya.<sup>59</sup>

وَأَمَّا الرَّضَا فَيُعْرَفُ فِي الشَّيْءِ بِالْنُّطْقِ، وَفِي الْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«الشَّيْءُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا، وَالْبِكْرُ شُسْتَادْنُ، وَإِذْهَا صَمْتُهَا» رواه مسلم<sup>60</sup>

Artinya:

Adapun bentuk kerelaan, maka bagi janda diketahui dari ucapannya, dan bagi gadis dari diamnya, berdasarkan sabda Nabi Saw: "Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan gadis dimintai izin, dan izinnya adalah diamnya." (H.R Muslim).

Sementara itu, selain ayah dan kakek, wali lainnya tidak diperkenankan menikahkan perempuan *bikr* tanpa persetujuannya. Adapun perempuan yang sudah tidak

<sup>55</sup>Mansūr bin Yūnus bin īdris al-Buhūtī, *Kashṣyāf al-Qinā'*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H.

<sup>56</sup>Mansūr bin Yūnus bin īdris al-Buhūtī, *Kashṣyāf al-Qinā'*, juz 1 h. 456.

<sup>57</sup>Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzb*, juz 16, h. 200.

<sup>58</sup>Muṣṭafā al-Khin, Muṣṭafā al-Baghā, dan 'Alī al-Syarbājī, *Fiqih Manhaji Madzhab Imam Syafī'i*, jil. 4 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), h. 68.

<sup>59</sup>Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzb*, Juz 16 h. 200.

<sup>60</sup>Muslim ibn al-Hajjāj al-Qushayrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Nikāh, Bāb Istidzān *al-Bikr fī al-Nikāh wa Iznuhā Ṣamthuhā*, Hadis no. 1419.

perawan (*tsayyib*) akibat hubungan seksual, jika ia telah balig dan memiliki akal sehat, maka tidak seorang pun diperbolehkan menikahkannya tanpa izinnya.<sup>61</sup>

Al-Nawawi juga menuliskan didalam kitabnya *Raudhatu Ath-Thalibin*, Seorang ayah diperbolehkan menikahkan anak perempuannya yang masih perawan (*bikr*), baik yang belum balig maupun yang telah dewasa, tanpa harus terlebih dahulu meminta izinnya. Namun, apabila anak tersebut sudah balig, maka disunnahkan untuk tetap meminta persetujuannya. Jika sang ayah tetap memaksanya untuk menikah, maka akad nikah tersebut tetap dianggap sah, meskipun antara keduanya terdapat permusuhan yang nyata. Adapun untuk perempuan yang sudah tidak perawan (*tsayyib*), sang ayah tidak diperkenankan menikahkannya tanpa izin apabila ia telah mencapai usia baligh. Dalam hal ini, posisi kakek setara dengan ayah, sehingga ketentuan yang berlaku bagi ayah juga berlaku bagi kakek.<sup>62</sup>

Ibnu Qudamah seorang ulama dari mazhab Hambali menjelaskan didalam kitabnya *al-Kāfi fi fiqhi al-Imam Ahmad*, Syarat keempat dalam pernikahan adalah adanya kerelaan dari kedua pihak, yaitu calon suami dan calon istri, atau dari wakil yang mewakili mereka. Sebab, akad nikah tidak dapat terlaksana tanpa kehadiran atau persetujuan mereka. Kerelaan yang dimaksud di sini serupa dengan bentuk persetujuan dalam transaksi jual beli, yang menjadi dasar sahnya akad.<sup>63</sup>

al-Mardawi juga menjelaskan didalam kitabnya *al-Inshāfī Ma'rīfāt al-Rājih min al-Khilāf*, Syarat kedua dalam pernikahan adalah adanya kerelaan dari kedua calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila salah satu dari mereka tidak memberikan persetujuan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Namun, terdapat pengecualian dalam hal ini, yaitu apabila ayah menikahkan anaknya. Seorang ayah memiliki wewenang untuk menikahkan anaknya yang masih kecil, anak perempuannya yang masih perawan, atau anak yang mengalami gangguan jiwa (gila).<sup>64</sup>

al-Buhūtī, dari mazhab Hambali juga menjelaskan didalam kitabnya *Kasyāf al-Qinā'*, Syarat kedua dalam akad nikah adalah adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, atau dari pihak yang mewakili mereka. Jika keduanya belum saling menyetujui, atau salah satu dari mereka tidak memberikan kerelaan, maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Sebab, akad nikah merupakan hak yang melekat pada calon suami dan calon istri. Persetujuan mereka dalam pernikahan dipandang serupa dengan kerelaan dalam akad jual beli.<sup>65</sup> Dalam hukum Islam, baik menurut Mazhab Syafi'i maupun Hambali, terdapat pembolehan menikahkan anak perempuan yang masih perawan dan belum balig oleh ayah atau kakeknya tanpa harus meminta izin dari anak tersebut.<sup>66</sup> Pandangan ini didasarkan pada posisi wali nasab sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam perwalian nikah, dan dikukuhkan oleh pendapat para ulama seperti Imam al-Nawawi dalam *Raudhatu al-Thalibin*, Ibnu Qudamah dalam *al-Kāfi*, al-Mardawi dalam *al-Inshaf*, dan al-

<sup>61</sup>Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu'Syarah Al-Muhadzdzab*, Beirut: Dār al-Fikr, tt, juz 16 h.165

<sup>62</sup>Al-Nawawi, *Raudhatu Ath-Thalibin*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991, cet ke-3, juz 7 h. 53.

<sup>63</sup>Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Kāfi fi Fiqhi Al-Imam Ahmad*, Beirut: al-Maktab al-Islami,1990, cet ke-1, juz 3 h. 18.

<sup>64</sup>Alauddin Ali bin Sulaimān Al-Mardawi, *al-Inshafī Ma'rīfāt al-Rājih min al-Khilāf*, Kairo: Hajar Li al-Thiba'ah, 1995, Cet ke-1, juz 8 h. 52.

<sup>65</sup>Mansūr bin Yūnus bin īdris al-Buhūtī , *Kashṣyāf al-Qinā'*, juz 5 h. 42.

<sup>66</sup>Manṣūr ibn Yūnus al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Beirut: Dār al-Fikr, juz 5, h. 10.

Buhuti dalam *Kasyaf al-Qina'*. Namun demikian, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, khususnya setelah perubahan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, menegaskan batas usia minimum untuk menikah, yaitu: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." (Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah). Dalam hal ini terdapat penyimpangan atau dispensasi terhadap ketentuan umur tersebut, maka harus melalui izin pengadilan sebagaimana disebutkan dalam: Dalam hal terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." (Pasal 7 ayat (2)). Sinkronisasi dilakukan dengan memahami bahwa meskipun fikih membolehkan wali menikahkan perempuan yang belum balig, negara Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 memberikan batasan umur perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum. Ketentuan fikih tidak ditolak, tetapi dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial, hukum, dan perlindungan anak di Indonesia. Dengan pendekatan *maqāṣid al-syārī'ah* dan asas kemaslahatan, kedua sistem ini dapat berjalan secara harmonis demi tercapainya keadilan dan perlindungan bagi anak.

### 3. Hak Jima'

Zakaria al-Anshari , seorang ulama dari mazhab Syafii menjelaskan didalam kitabnya *Asna al-Mathalib Syarah raudh al-Thalib*, jima' dan segala bentuk aktivitas *istimta'* hukumnya adalah *mustahab* atau dianjurkan, bukan suatu kewajiban. Hal ini disebabkan karena aktivitas tersebut sangat bergantung pada kondisi fisik dan dorongan hasrat (syahwat), sementara suami tidak selalu berada dalam kondisi yang mendukung untuk melakukannya.<sup>67</sup>

وَالاسْتِمْنَاعُ بِالْجَمَاعِ مُسْتَحَبٌ، لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُهُ فِي وَقْتٍ وَيَكُونُ فِيهِ ضَعْفٌ، أَوْ شُغْلٌ

يُنَافِي<sup>68</sup>

Artinya:

Disunnahkan (dianjurkan) bersenang-senang dengan jima' (hubungan suami-istri), karena bisa jadi ia menginginkannya pada waktu tertentu, sementara pada waktu itu ia dalam keadaan lemah atau ada kesibukan yang menghalanginya dari berjima.

Menurut al-Mardawi dari mazhab Hambali menjelaskan didalam kitabnya *al-Inshāffī Ma'rifāt al-Rājih min al-Khilāf*, pendapat al-Qadhi adapun *istimta'* tidak termasuk dalam kewajiban.<sup>69</sup>

لَا يَحِبُ الْوَطْءُ فِي النِّكَاحِ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِيِّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمَنَافِعِ الْمُقَدَّرَةِ، فَلَمْ يَحِبْ مِثْلُهُ<sup>70</sup>

Artinya:

<sup>67</sup>Zakaria Al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, cet ke- 1, juz 3 h. 229.

<sup>68</sup>Zakariyya al-Anṣāri, *Asnā al-Maṭālib Syarḥ Raudh al-Tālib*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422 H), h. 263.

<sup>69</sup>Al-Mardawi, *al-Inshāffī Ma'rifāt al-Rājih min al-Khilāf*, juz 8 h. 13.

<sup>70</sup>Al-Mardāwī, *al-Inshāffī Ma'rifāt al-Rājih min al-Khilāf*, Juz 8 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabi, 1998), h. 395

Tidak wajib melakukan jima' dalam pernikahan, dan ini adalah pendapat al-Qādī. Karena hal itu bukan termasuk manfaat yang ditentukan secara pasti, maka tidak menjadi kewajiban seperti halnya (manfaat) lainnya.

#### 4. Hak Nafkah

Imam asy-Syafii, dari mazhab Syafii menjelaskan didalam kitabnya *al-Umm*, Seorang perempuan perawan (*bikr*) memperoleh hak atas nafkah dari suaminya setelah terjadi hubungan suami istri (*dukhul*).<sup>71</sup> Sedangkan menurut Abul Khatab al-Kalwadzani, ulama mazhab Hambali menjelaskan dalam kitabnya *al-Hidayah 'ala Madzhabi al-Imam Ahmad*, seorang istri berhak memperoleh nafkah dari suaminya apabila ia benar-benar menyerahkan diri secara penuh kepada suaminya, selama ia termasuk perempuan yang memungkinkan untuk dijima'. Hak tersebut tetap berlaku baik suaminya telah dewasa dan mampu melakukan jima', maupun jika suaminya adalah seorang budak, mengalami gangguan jiwa (gila), atau masih anak-anak yang belum mampu melakukan hubungan badan'.<sup>72</sup>

#### 5. Hak Mahar

Zainuddin bin Abdul Aziz al- Mallibāri, seorang ulama dari Mazhab Syafii menjelaskan dalam kitabnya *Fathul Mu'in*, sesuatu yang wajib diberikan sebab adanya pernikahan atau jima'.<sup>73</sup>

وَالْمَهْرُ: وَاجِبٌ بِالْعَهْدِ أَوِ الْوَطْءِ<sup>74</sup>

Artinya:

Mahar itu wajib karena akad nikah atau karena hubungan badan (jima').

Sedangkan, Manshur bin Yūnus al-Buhūtī menjelaskan dalam kitabnya *Kasyāf al-Qinā'*, *As-shadaq* merupakan bentuk pemberian yang diberikan dalam pernikahan, baik disebutkan secara eksplisit pada saat akad maupun setelahnya. Pemberian ini harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, yakni suami dan istri, atau berdasarkan keputusan hakim.

وَالصَّدَاقُ: هُوَ مَا يُعْطَى فِي النِّكَاحِ، سَوَاءً سُتِّيَ فِي الْعَهْدِ أَوْ بَعْدَهُ، وَيَحْبُّ بِرِضاِ  
الزَّوْجِينَ أَوْ حُكْمِ الْحَاكِمِ<sup>75</sup>

Artinya:

*Sadaq* (mahar) adalah sesuatu yang diberikan dalam pernikahan, baik disebutkan saat akad atau setelahnya. Pemberian ini wajib dengan kerelaan kedua mempelai atau keputusan hakim.

#### 6. Hak Waris

Taqiyuddin al-Husaini seorang ulama dari mazhab Syafii dalam kitabnya *Kifāyatul Akhyar* menerangkan, Golongan perempuan yang termasuk ahli waris ada

<sup>71</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs Asy-Syāfi‘ī, *Kitāb Al-Umm*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1990, juz 5 h. 96.

<sup>72</sup>Mahmud bin Ahmad Abul Khatab Al-Kalwadzani , *Al-Hidayah 'ala Madzhabi Al-Imam Ahmad*, Cairoh: Muassasah Gharras, 2004, Cet ke-1 h. 496

<sup>73</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz al-Mallibāri, *Fathul Mu'in*, jilid 0 h. 485

<sup>74</sup>Mansūr bin Yūnus bin īdris al-Buhūtī, *Kashṣyāf al-Qinā'*, juz 5 h. 46

<sup>75</sup>Mansūr bin Yūnus al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiyyah, 1423 H), h. 105

sebanyak tujuh orang jika disebutkan secara ringkas, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, dan lainnya hingga berjumlah tujuh. Namun, jika dijabarkan secara rinci, jumlah ahli waris perempuan mencapai sepuluh orang, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, ibu, nenek dari pihak ayah dan nenek dari pihak ibu hingga ke atas, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, serta istri. Seluruh perempuan ini disepakati (ijmak) oleh para ulama sebagai ahli waris.

Namun, apabila seluruh perempuan tersebut hadir dalam satu situasi kewarisan, maka yang berhak menerima warisan hanya lima orang, yaitu: istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan saudari kandung. Dan jika seluruh ahli waris dari pihak laki-laki maupun perempuan ada dalam satu waktu, maka yang berhak menerima warisan hanyalah kedua orang tua, anak-anak laki-laki dan perempuan, serta suami atau istri.<sup>76</sup> Sedangkan al-Buhūtī, dari kalangan mazhab Hambali menuliskan didalam kitabnya *Kasyāf al-Qinā'* perempuan tetap memiliki kendali penuh atas hartanya, baik sebelum maupun setelah menikah. Suami tidak boleh mengambil harta istri tanpa izin atau pemberian yang jelas.<sup>77</sup>

## 7. Hak Cerai (Khuluk dan Fasakh)

Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif istri, dengan cara menawarkan kompensasi kepada suami umumnya berupa pengembalian mahar sebagai tebusan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Ibn Hajar al-Haitami dari kalangan mazhab Syafii dalam kitabnya *Tuhfatul Muhtāj* perempuan dapat meminta khuluk (tebus cerai) jika tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga dengan suami, dengan mengembalikan mahar atau sebagian harta. Sedangkan fasakh dibolehkan dalam kasus seperti suami tidak menafkahi, hilang, atau cacat berat.<sup>78</sup> Manshur bin Yūnus al-Buhūtī dari kalangan mazhab Hambali menuliskan didalam kitabnya *Kasyāf al-Qinā'*, perempuan dapat meminta khuluk jika istri tidak nyaman dengan suami dan bersedia menebus dirinya dengan pengembalian mahar atau tebusan harta. Sedangkan fasakh, jika suami tidak memberi nafkah, sakit keras, gila, atau menghilang. Jika suami tidak mampu menafkahi dan tidak ada harta yang bisa digunakan, maka hakim dapat memisahkan mereka atas permintaan istri.<sup>79</sup>

Perbedaan dari kedua mazhab ini mengenai hak perempuan dalam perkawinan dalam hal hak cerai, Mazhab Syafii dalam hal Khuluk membutuhkan izin suami, jika suami menolak maka tidak bisa lanjutkan.<sup>80</sup> Sedangkan mazhab hambali khuluk jika ada alasan yang kuat hakim dapat mengganti izin suami dan menerima khuluk.<sup>81</sup> Adapun perbedaan yang lain dari kedua mazhab ini mengenai hak perempuan dalam perkawinan dalam hal Hak memilih calon pendamping, Mazhab Syafii memberikan otoritas penuh kepada wali, khususnya ayah dan kakek untuk menikahkan anak perempuannya yang masih gadis (*bikr*) tanpa harus meminta izin, meskipun dianjurkan untuk meminta persetujuan secara diam (*sukut*). Namun, bagi perempuan yang sudah janda (*tsayyib*), izin

<sup>76</sup> Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayāt al-Akhyar Fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000, cet ke-1, h. 2/26

<sup>77</sup> Mansūr bin Yūnus bin Idris al-Buhūtī, *Kashṣyāf al-Qinā'*, juz 5 h. 498

<sup>78</sup> Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtāj*, Juz 8 h. 409-410

<sup>79</sup> Manshur bin Yūnus al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qinā'*, Juz 5, h. 480-481.

<sup>80</sup> Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtāj*, Juz 7, h. 205.

<sup>81</sup> Al-Buhūtī, *Raud al-Murbi*: *Syarḥ Zād al-Mustaqin*, Juz 5, h. 215.

dari pihak perempuan tetap diperlukan.<sup>82</sup> Mazhab Hambali sebaliknya, menekankan bahwa keridhaan kedua belah pihak adalah syarat sahnya pernikahan, baik dari calon suami maupun istri. Jika salah satu pihak tidak ridha, maka pernikahan dianggap tidak sah. Kecuali dalam kondisi tertentu jika anak masih kecil atau tidak berakal sehat.<sup>83</sup>

وَالثَّانِيُّ: الرِّضَا، فَلَا يُرْوَجُ غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِ إِلَّا يَأْذِنُهَا، فَإِنْ زَوَّجَهَا غَيْرُهُمَا بِلَا إِذْنٍ فَالنِّكَاحُ

بِاطْرِفِ<sup>84</sup>

Artinya:

Syarat kedua adalah kerelaan (ridha). Maka selain ayah dan kakek tidak boleh menikahkan wanita tanpa izinnya. Jika selain keduanya menikahkan tanpa izin, maka nikahnya batal.

#### D. Relevansi Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Salah satu kontribusi penting dari penelitian ini adalah menganalisis secara kritis bagaimana pandangan mazhab Syafii dan Hambali terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan dapat direlevansikan dengan sistem hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam berbagai hal, ditemukan bahwa meskipun kedua mazhab sama-sama bersumber dari kerangka fikih yang otoritatif, terdapat kecenderungan yang berbeda dalam memberi ruang terhadap otonomi dan perlindungan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disusun untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia dalam urusan perkawinan. Tujuan utama dari UU ini adalah untuk menjaga ketertiban hukum dan sosial dalam lembaga keluarga, sebagai unit terkecil masyarakat, mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam konteks hak-hak dalam perkawinan dan setelahnya (perceraian, nafkah, warisan, dan hak asuh anak). Pasal-pasal dalam UU ini dirancang dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, serta nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai syariat Islam bagi umat Islam. Undang-undang ini juga bersifat terbuka terhadap pembaruan, sebagaimana terlihat dari adanya perubahan melalui UU No. 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimal perkawinan dari 16 menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki, sebagai bentuk perlindungan terhadap pernikahan usia dini. Kedudukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam sistem hukum nasional dari perspektif hierarki hukum, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berada pada posisi hukum nasional yang mengikat secara formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UUD 1945, dan lebih lanjut diperkuat oleh keberlakunya terhadap semua warga negara Indonesia, tanpa memandang agama, ras, atau suku. UU ini memiliki fungsi ganda yaitu, Sebagai hukum substantif, yang mengatur syarat dan tata cara perkawinan secara umum. Sebagai hukum penyesuaian, yang menampung norma agama dan adat istiadat setempat, termasuk fikih Islam. Dengan demikian, kedudukan UU No. 1 Tahun 1974 sangat strategis, karena menjadi jembatan antara hukum agama dan hukum

<sup>82</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzb*, Beirut: Dār al-Fikr, tt, juz 16, h.165

<sup>83</sup> Al-Mardawi, *Al-Insāf fī Ma‘rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz 8, h. 15.

<sup>84</sup> Al-Khatib al-Syarbīnī, *Mughni al-Muhtāj ilā Ma‘rifah Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), juz 3, h. 179

negara, Berfungsi sebagai rambu-rambu formal bagi lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan, menjadi dasar penyusunan regulasi teknis, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan pelaksana lainnya. Dari sudut pandang teori hukum Islam, keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 mencerminkan bentuk *taṭbīq al-fiqh* (aplikasi hukum Islam) ke dalam konteks negara bangsa (nation-state), yang diatur oleh otoritas legislatif dengan pendekatan *maqāṣid al-shari‘ah*, yaitu menekankan perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dengan memilih pendekatan integratif seperti ini, Indonesia berhasil menjadikan UU No. 1 Tahun 1974 sebagai model hukum keluarga yang inklusif, tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga relevan dengan prinsip-prinsip umum keadilan dan HAM, serta adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

Tabel 1. Analisis Komparatif dan Relevansi

Aspek Hak Perempuan	Pandangan Mazhab Syafii	Pandangan Mazhab Hambali	Relevansi dengan UU No. 1 Tahun 1974
Menentukan Calon Pendamping	Wali (ayah/kakek) dapat menikahkan perempuan perawan tanpa izinnya, namun disunnahkan untuk meminta persetujuan secara diam.	Persetujuan kedua mempelai (termasuk perempuan) adalah syarat sah nikah. Wali tidak boleh memaksakan kecuali untuk anak kecil/gila.	Bab II Pasal 6 ayat (1) menegaskan persetujuan kedua mempelai; sejalan dengan mazhab Hambali.
Khuluk (Tebus Cerai)	Khuluk hanya sah jika disetujui suami. Jika suami menolak, tidak bisa dilanjutkan.	Hakim dapat menerima khuluk meski suami menolak jika ada alasan kuat. Hak perempuan lebih dilindungi.	Bab VI Pasal 39 ayat (1) UU dan Kompilasi Hukum Islam membolehkan gugat cerai oleh perempuan; pendekatan Hambali lebih aplikatif.
Nafkah	Nafkah diberikan setelah <i>dukhul</i> (hubungan suami istri) terjadi.	Nafkah wajib selama istri menyerahkan diri sepenuhnya, bahkan jika suami belum balig atau tidak mampu jimat	Bab VI Pasal 34 ayat (1) menetapkan kewajiban suami memberi nafkah; sesuai dengan kedua mazhab.
Mahar	Mahar wajib sebagai konsekuensi akad atau hubungan suami istri.	Mahar harus diberikan atas dasar kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.	Tidak dicantumkan eksplisit dalam UU, namun diatur dalam KHI Pasal 30-34. UU tidak mensyaratkan mahar sebagai syarat sah, tetapi tetap diakui secara budaya dan hukum; sesuai dengan dua mazhab.
Hak Jim'a	Jima' (hubungan suami istri) hukumnya sunnah (mustahab). tidak wajib secara mutlak karena tergantung kesiapan fisik dan mental suami.	Jima' tidak wajib, karena bukan termasuk manfaat yang ditetapkan secara pasti; bukan seperti kewajiban finansial	Bab VI Pasal 33. UU menyebut kewajiban hidup bersama dan saling membantu, yang mengandung makna pemenuhan hak biologis secara wajar dan bermartabat.
Hak Waris	Perempuan termasuk dalam daftar ahli waris dengan ketentuan rinci (7 hingga 10 jenis).	Pandangan serupa, namun lebih menekankan pengakuan atas kendali harta oleh perempuan.	Tidak dicantumkan di UU No. 1 Tahun 1974, Hukum waris di Indonesia merujuk pada fikih, terutama Syafii; keduanya relevan.

Kepemilikan Harta	Tidak membahas eksplisit, namun hak milik perempuan diakui dalam praktik waris dan mahar.	Perempuan memiliki hak penuh atas hartanya sebelum dan sesudah menikah; suami tidak boleh mengambil tanpa izin.	Bab VII Pasal 35 ayat (1). UU mengakui kepemilikan pribadi istri atas harta bawaan dan hasil usaha; sejalan dengan mazhab Hambali.
Shalat Berjamaah (hak partisipasi keagamaan)	Shalat berjamaah di rumah lebih utama daripada di masjid; makruh jika berpotensi fitnah.	Disunnahkan berjamaah bagi wanita dan diperbolehkan hadir di masjid jika tidak menimbulkan fitnah.	UU tidak mengatur langsung, tapi praktik sosial mendukung fleksibilitas; pandangan Hambali lebih inklusif.

Sumber data diolah 2025

Berdasarkan Tabel analisis di atas, dalam hal hak perempuan untuk menentukan calon pendamping, misalnya, mazhab Syafii<sup>85</sup> memberikan otoritas yang besar kepada wali, khususnya ayah dan kakek, untuk menikahkan anak perempuan yang masih perawan tanpa memerlukan izinnya secara eksplisit. Meskipun dianjurkan untuk meminta persetujuan secara halus (seperti sikap diam), namun hak perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya masih sangat terbatas dalam konteks ini. Berbeda halnya dengan mazhab Hambali<sup>86</sup> yang memberikan penekanan pada kerelaan atau persetujuan kedua mempelai sebagai syarat sahnya akad nikah. Pandangan ini lebih mengafirmasi kehendak perempuan dalam menentukan masa depannya, dan secara prinsipil lebih sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 6 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Demikian pula dalam hal hak untuk mengajukan perceraian, terdapat perbedaan mendasar antara kedua mazhab. Mazhab Syafii mengharuskan adanya persetujuan dari suami dalam proses khuluk sehingga ketika suami menolak, proses perceraian tidak dapat dilanjutkan<sup>87</sup>. Sebaliknya, mazhab Hambali memberikan ruang bagi hakim untuk menggantikan izin suami apabila ditemukan alasan yang kuat, seperti ketidakharmonisan yang berat atau ketidaknyamanan istri terhadap suaminya<sup>88</sup>. Pendekatan ini lebih aplikatif dalam konteks hukum peradilan agama di Indonesia yang memungkinkan perempuan untuk mengajukan gugat cerai berdasarkan alasan-alasan tertentu sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan dikuatkan oleh ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian, pendekatan Hambali lebih progresif dalam menjamin hak perempuan untuk keluar dari ikatan perkawinan yang merugikan atau menyengsarakan.

Sementara itu, dalam hal hak atas nafkah, kedua mazhab menunjukkan kesamaan pandangan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, dengan dasar adanya penyerahan diri secara penuh (*dukhul* atau *tamkin*). Hal ini sejalan dengan Pasal 34 UU Perkawinan yang mewajibkan suami untuk mencukupi kebutuhan hidup istri sesuai dengan kemampuannya. Keselarasan juga terlihat dalam hal kewajiban mahar, di mana kedua mazhab menegaskan bahwa mahar merupakan salah satu elemen penting dalam akad nikah. Bahkan, mazhab Hambali menambahkan bahwa mahar dapat ditetapkan berdasarkan kerelaan bersama atau keputusan hakim, memberikan fleksibilitas hukum yang mencerminkan prinsip keadilan dalam relasi suami istri.<sup>89</sup>

<sup>85</sup>Al-Nawawi, *Raudhah al-Thālibīn*, Beirut: Dar al-Kutub al-Thayyibah, 1422 H. juz 1 h. 210.

<sup>86</sup>Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 9, h. 300–320

<sup>87</sup>Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj*, Juz 8, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), h. 253.

<sup>88</sup>Al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā'*, Juz 5, (Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1423 H), h. 210.

<sup>89</sup>Mansur bin Yūnus al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā'*, Juz 5, h. 198.

Adapun dalam aspek waris dan hak milik, mazhab Hambali secara eksplisit menegaskan bahwa perempuan memiliki hak penuh atas hartanya baik sebelum maupun setelah menikah, tanpa intervensi suami kecuali dengan izin yang sah.<sup>90</sup> Pandangan ini memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap aset perempuan dan sejalan dengan semangat hukum positif di Indonesia yang mengakui kepemilikan mandiri perempuan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam pengaturan harta bersama atau harta bawaan.

Dari seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun mazhab Syafii memiliki pengaruh dominan dalam sistem hukum Islam di Indonesia, namun dalam beberapa aspek tertentu, pandangan mazhab Hambali lebih relevan dengan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan. Pendekatan komparatif ini penting untuk menunjukkan bahwa fikih klasik tidaklah tunggal, melainkan kaya akan keragaman pendapat, dan oleh karena itu dapat menjadi dasar pertimbangan dalam proses harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Dengan menjadikan *maqāṣid al-shari‘ah* sebagai kerangka normatif, maka rekonstruksi terhadap pemahaman hukum keluarga Islam dapat diarahkan untuk lebih menjamin perlindungan, keadilan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, khususnya bagi perempuan sebagai subjek hukum yang mandiri dan bermartabat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan antara mazhab Syafii dan Hambali dalam hal-hal tertentu, keduanya tetap menjunjung tinggi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Dalam konteks sistem hukum nasional, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagian besar prinsip-prinsip fikih dari kedua mazhab tersebut dapat direlevansikan dengan baik. Mazhab Hambali menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dalam hal persetujuan perempuan dalam akad nikah dan hak khuluk, yang sejalan dengan Pasal 6 dan Pasal 39 UU Perkawinan. Sementara mazhab Syafii, meskipun cenderung normatif dalam hal peran wali, tetap memberikan ruang bagi perempuan untuk menyatakan persetujuan secara diam, serta mewajibkan nafkah dan mahar sebagai bentuk penghormatan terhadap hak istri. Dalam hal nafkah, mahar, dan hak waris, kedua mazhab mendukung prinsip-prinsip yang kemudian dituangkan dalam Pasal 34, Pasal 35, dan sistem hukum waris di Indonesia, yang memberi pengakuan atas hak ekonomi dan martabat perempuan. Adapun dalam aspek kepemilikan harta dan partisipasi keagamaan, pandangan Hambali lebih memberikan perlindungan terhadap hak milik perempuan, sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman komparatif antara fikih mazhab Syafii dan Hambali dapat memperkaya konstruksi hukum nasional, memberikan dasar legitimasi keagamaan terhadap hak-hak perempuan, dan mendorong pembentukan hukum keluarga Islam yang adil, responsif terhadap konteks sosial, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta *maqāṣid al-shari‘ah*.

<sup>90</sup>Al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā‘*, Juz 5, h. 233.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya
- Al-Anshari, Zakaria bin Muhammad. *Asna al-Mathālib Syarah Raudh al-Thālib*, Beirut: Dār al-Kutub al-Thayyibah, 1422 H
- Al-Buhūtī, Mansur bin Yūnus bin īdris. *Kasyāf al-Qinā' an Matn al-iqnā'*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H.
- Al-Ghāmidī, Ali Al-Hajjaj. *Fikih Wanita (Dalil al-Mar'ah al-Muslimah)*, terj. Ahmad Syarif, Solo: Aqwam, 2015.
- Al-Haitami, Ibn Hajar. *Tuhfatul Muhtāj*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Al-Husaini, Abu Bakr bin Muhammad. *Kifāyat al-Akhyar Fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lām al-Muwaqqin*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1991 M.
- Al-Kalwadzani , Mahmud bin Ahmad Abul Khatab. *Al-Hidayah 'ala Madzhabī Al-Imām Ahmad*, Kairoh: Muassasah Gharras, 2004
- Al-Khin, Mustafa, Mustafa al-Bagha, dan Ali al-Syarbaji. Fiqih Manhaji madzhab Imam Syafii, Damaskus: Dar al-Qalam, 1992.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf . *Al-Majmū' Syarah al-Muhadzdab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Mawardī, Abu al-Hasan. *Al-Hāwi al-Kābir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1426 H.
- Al-Maqdisī, Abdullah bin Qudāmah. *Al-Kāfi fī Fiqhi Al-Imām Ahmad*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1990.
- Al-Qatṭān ,Mannā'. *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī* , Cet. I; Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, 1992.
- Al-Ramli, Muhammad bin Ahmad Syihabuddin. *Nihāyatul Muhtāj*, Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- Al-Syāfi‘ī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs. *Kitāb al-Umm*. Cet. I; lebanon: *Dār al-Ma'rifah ibn Abī al-Arqam*, 1410 H/1990 M.
- Al-Syirbīni, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dār al-Fikr, 1426 H.
- Abdul, Madjid. *pokok-pokok fiqh muamalah dan hukum kebendaan dalam islam*. Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2010.
- Arifandi, Firman. *Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020
- Ash-Shiddieqy, Muhamma Hasbi. *Pokok-pokok pegangan Imam Mazhab*. Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Al-Turki, Abdullah ibn Abd al-Muhsin. *Usul Mazhab al-Imām Ahmad*, Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980 M/1400 H.
- Azīz, Zaid ad-Dīn ‘Abd al-, *Fath al al-Mu’īn*, Semarang: Karya Toha Putra, t.t.
- Ghazali, Muhammad Bahri. *Perbandingan Mazhab*. Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2013.
- Khalil, Rasyid Hasan. *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Islamic Law and Its Implications on Modern Society*. kuala lumpur: Dār al-Nashr, 1996
- Mansur, Muhammad Laily. *Ajaran dan Teladan pada Sufi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

- Muslich, DRS. H. Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ramulyo, Mohd.Idris, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari UU No 1 / 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,1996.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*,terj. Joko Supomo, Bandung: NUANSA, 2010.
- Suryadilaga, Muhammad Al-Fatih. *Studi Kitab Hadis*. Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2010.
- Syaikh, Farid Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Yanggo, Huzaenah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Agha, Khuluq Dhaifallah Muhammad, Mahmoud Ibrahim El Nafad, dan Sutrisno Hadi. “*Unravelling the Threads: Bibliometric Exploration of Islamic Family Law Research in Southeast Asia (2004–2024)*,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 24, no. 2 (2024): h. 345–59.
- Agustina, Arifah Millati. “Contestation between Fiqh and Culture in Indonesia: The Maqāṣid al-Sharī‘ah Paradigm in Dangers of Forced Marriage against Women.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 18, no. 2 (2023): h. 147–168.
- Aminah,S. “Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan dan Implikasinya pada kehidupan keluarga”, *Al-hikmah jurnal studi keislaman*, h.75-90.
- Agustina, Arifah Millati. “Hak Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Mazhab Syāfi‘ī dan Ḥanbalī.” *Assibyan: Jurnal Hukum Keluarga dan Anak*, UIN Banten.
- Ali, M., Abdul, I., Wasifu, A., dan rekannya. “Impact of Islamic Religion Stereotypes on the Status of Women.” *East African Journal of Arts and Social Sciences* 14, no. 2 (2019): h. 40–56.
- Bardan, Fadhilah. “Marriage Practices from Syaffi’iyah Fiqh Perspective.” *Jurnal Al-Fikrah* 12, no. 2 (2023): h. 219–31
- Bariah, Oyoh, dan Ferianto. “*Legal Implications of Marriage During the ’Iddah Period: Analytical Study of the Opinions of Fiqh Scholars*.” *International Journal Ihya’ ’Ulum al-Din* 26, no. 1 (2024): 10–22.
- Baehaqi, Ja’far. “Symbiosis of Mutualism in the Transformation of Islamic Law into National Law in Indonesia.” *Walisongo Law Review (Walrev)* 3, no. 2 (2021): h. 243–64.
- Basuki, Mochammad Doni. “*The Relevance of Gender Mainstreaming in Indonesia to Women’s Rights in Marriage: Perspective of Mazhab Syāfi‘ī and Ḥanābilah*.” *Lajīl: Journal of Sharia and Islamic Service*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Dewi, L.N.K. “Analisis Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan studi Perspektif Hukum Islam dan HAM”, *jurnal hukum islam dan HAM*, h. 45-60.
- Fithriani, R. “Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan menurut kompilasi hukum islam”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, h. 89-105.
- Faisar Ananda Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. 1st ed. bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010.
- Gul, Ayesha, Shereen Younas Khan, Rukhshandazarar, Soniya Shmas & Muhammad Humayun. “DIVORCE: Causes and Consequences in Islamic Perspective.” *PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 18, no. 4 (2021): 6136–6151.
- Julianti noor. *Metode Penelitian*. jakarta: kendana prenanda media grup, 2011.

- Kamali, Mohammad Hashim. "Islamic Family Law Reform: Problems and Prospects." *Islam and Civilisational Renewal* 3, no. 1 (2011): h. 37–52
- Mutaqin, Zezen Zaenal. "Culture, Islamic Feminism, and the Quest for Legal Reform in Indonesia." *Asian Journal of Women's Studies* 24, no. 4 (2018): h. 423–45
- Mubarak, Fadhil, dan Januddin. "'Fair' Status of Marriage Wali According to Shaf'i Mazhab and Hanafi Mazhab." *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): h. 95–112.
- Muwahid, Muwahid. "Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): h. 205–216
- Musarrofa, Ita, Husnul Muttaqin, dan Ridha Amaliyah. "The Problems of Islamic Family Law in the Digital Era and Its Relevance to Renewal of the Compilation of Islamic Law." *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): h. 89–122.
- Nazwatul,A. *Hak-hak Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, Syariah jurnal ilmu hukum,(2020): h. 224-227.
- Nasohah, Zaini. "Dynamics of Islamic Family Law in Facing Current Challenges in Southeast Asia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): h. 1–19.
- Nurafni, Akbarizan, dan Akmal Abdul Munir. "Protection of Women's Rights in Marriage According to the Compilation of Islamic Law and Its Implementation in Indonesia." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 5 (2025): h. 3295–3304
- Nirwan Idris, Muhammad, dan Kurnaemi Anita. "Forced Divorce Polemic: Comparative Analysis of the Hanafi and Shafii Schools of Thought." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 10, no. 1 (2024): h. 1–23.
- Rahman, M.T. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan Perspektif Fiqh Mazhab", *jurnal fiqh dan ushul fiqh*, h. 98-113.
- Rahmawati, St. "Mainstreaming of Gender Equality in Islamic Family Law: Opportunities and Challenges." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): h. 360–85.
- Rajasenan, D., Anas Tharakan, dan Rajeev B. 2022. "Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act and Divorce of Muslim Women in Malappuram District." *Journal of Polity and Society* 14 (2).
- Stilt, Salma Waheedi & Swathi Gandhavadi Griffin. "The Ambitions of Muslim Family Law Reform." *Harvard Journal of Law & Gender* 41 (2018): h. 301–42.
- Siregar, Erni Sulhati Roudho. "The Development of Islamic Family Law in Indonesia." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 2 (2024): h. 15.
- Syandri, Zaiz Zulfikar. "Jasa sebagai Mahar Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syāfi'i dan Ḥanbalī." *Bustanul Fuqahā: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): h. 47–67.
- Taufiq, Muhammad, Mohammad Badruddin Amin, Ahmed Salem Ahmed, dan Mohammad Umar Hafiz Mohammad Idrees. "Online Marriage in the Perspective of Fiqh Nawāzil." *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2023): h. 29–54.
- Umur Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. 1st ed. ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Uraidi, Ali. "Prinsip Hukum Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Fenomena* 19, no. 1 (2022): h. 103-120.